



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 147.4/Kep.397-BKPPM/2012
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BABAKAN SURABAYA,
KECAMATAN KIARACONDONG KOTA BANDUNG
SEBAGAI LOKASI KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN (TMMK) DI KOTA BANDUNG
TAHUN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan dan Hibah Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Telegram Asisten Teritorial atas nama Panglima Kodam III/Siliwangi Nomor : ST/96/2012 tanggal 14 Februari 2012;
3. Berita Acara Hasil Survey Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Nomor : 147.4/1153-BA-BKPPM tanggal 7 Mei 2012;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan dan Hibah Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Surat Telegram Asisten Teritorial atas nama Panglima Kodam III/Siliwangi Nomor : ST/96/2012 tanggal 14 Februari 2012 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca akan dilaksanakan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai upaya membantu akselerasi pembangunan di Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga upaya memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerjasama yang erat dari semua pihak terkait dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat.
- b. bahwa...

- b. bahwa sesuai ketentuan BAB III huruf b angka 1) Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan dan Hibah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa atau organisasi perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat melaksanakan mekanisme kegiatan diantaranya untuk menyiapkan dan menyampaikan data serta informasi lokasi sasaran kegiatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan BAB III huruf angka 1) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan sesuai dengan fungsi Kelompok Kerja Operasional (Pokjnal) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 323.1/Kep.237-BKPPM/2010 telah melakukan monitoring dan survey lokasi yang akan dijadikan sasaran kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) di Kota Bandung Tahun 2012 dengan hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung sebagai Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) di Kota Bandung Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 323.1/Kep.237-BKPPM/2010 tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung Sebagai Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) di Kota Bandung Tahun 2012.

KEDUA : Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Kelurahan (TMMK) di Kota Bandung Tahun 2012 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan oleh semua pihak terkait dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat secara terpadu dengan memperhatikan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan dan Hibah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Provinsi Jawa Barat, Surat Telegram Asisten Teritorial atas nama Panglima Kodam III/Siliwangi Nomor : ST/96/2012 tanggal 14 Februari 2012 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

